

Pasal-pasal Krusial Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme

Oleh AKP Drs. Idam Wasiadi, S.Kom, M.T. *)

Meskipun masih banyak terjadi kontroversi, seperti sudah diduga sebelumnya akhirnya presiden Megawati pada tanggal 18/8/2002 menandatangani 2 Peranturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang pemberantasan tindak Pidana terorisme (Perpu No. 1 Tahun 2002) dan Perpu tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus peledakan bom di Bali (Perpu No. 2, Tahun 2002). Dan saat ini kedua Perpu tersebut telah mendapatkan persetujuan dari semua fraksi di DPR.

Pasal krusial yang masih menjadi kontroversi utama adalah diberlakukannya asas berlaku surut (*retroaktif*) atas Perpu No.1 Tahun 2002 dan Perpu No.2 Tahun 2002, sehingga Perpu tersebut dapat untuk menjerat para pelaku teroris sebelum Perpu tersebut disahkan termasuk kasus peledakan bom di Bali pada tanggal 12 oktober 2002. Pemberlakuan asas retroaktif ini tersirat dalam pasal 46 Perpu No, 1 Tahun 2002 yang mengatakan, "*Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU ini dapat diperlakukan surut*

untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Perpu ini, yang penerapannya ditetapkan dengan UU atau Perpu itu sendiri". Sedangkan ketentuan dalam pasal 1 Perpu No.2 Tahun 2002 mengatakan, "*Ketentuan dalam Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan berlaku terhadap peristiwa peledakan bom yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002*".

Sebenarnya pemberlakuan asas retroaktif ini sangat bertentangan dengan asas legalitas yang sudah sejak berabad-abad menjadi asas utama hukum pidana sebagaimana tersirat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatakan, "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi*". Selain itu pemberlakuan asas retroaktif ini juga bertentangan dengan ketentuan amandemen UUD '45 pasal 28 I ayat (1) yang memberlakukan ketentuan asas *non retroaktif* Terorisme dapat digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*) dan merupakan

*) Penulis tengah menyusun skripsi tentang cyber crime/ computer crime di Fak. Hukum Universitas Kartini Surabaya.

kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), karena kejahatan tersebut banyak menimbulkan banyak korban manusia tidak berdosa, serta mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan sosial ekonomi, politik serta hubungan luar negeri. Menurut Muladi, dengan pertimbangan tersebut mengingat dampak kejahatan terorisme yang luar biasa tersebut maka sangat masuk akal untuk diberlakukannya prinsip keseimbangan keadilan (*balance of justice*), sehingga Perpu tersebut dapat diberlakukan surut.

Pasal kursial lain adalah penerapan bukti intelejen dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup sebagaimana termaktub dalam pasal 26 ayat (1) yang menyatakan. "*Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelejen*". Dari ketentuan yang termaktub dalam ayat ini terlihat seolah-olah ketentuan ayat bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana kita sebagaimana termaktub dalam pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah (a) keterangan saksi. (b) keterangan ahli. (c) surat. (d) keterangan terdakwa. Sebenarnya sesuai dengan Hukum Acara Pidana menyangkut tentang alat bukti sudah pula diatur dalam pasal 27 Perpu No.1 Tahun

2002 yang menyatakan, "*Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorime meliputi: (a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana*". Alat bukti lain yang Sah untuk pemeriksaan tindak pidana terorisme sesuai pasal 27 huruf b Perpu No. 2 Tahun 2002 adalah informasi yang diucapkan dikirimkan diterima disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Sedangkan pasal 27 huruf c menyatakan, "*Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang tertekan secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) tulisan, suara atau gambar; 2). Peta, rancangan foto, atau sejenisnya; 3) Huruf, tanda, angka, simbol atau perporasi yang memiliki atau dapat dijahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya*".

Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai pasal 1 angka 14 yang mengatakan bahwa, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya. atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Suatu perintah

penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi hanya dapat digunakan bagi mereka yang benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Dalam pasal 28 Perpu No.1 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, "*Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 jam (tujuh kali dua puluh empat) jam*". Bandingkan dengan Hukum Acara Pidana kita yang memberi kewenangan kepada penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup hanya dapat melakukan penangkapan dalam waktu 1 x 24 jam, sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, "*Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari*". Sedangkan pasal 17 menyatakan bahwa, "*Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*".

Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa, "*Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti per-*

mulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri; ayat (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari; ayat (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka ketua Pengadilan Negeri segera memerintah dan dilaksanakan penyidikan". Dari substansi ketiga ayat ini terlihat bahwa adanya mekanisme baru dalam hukum acara pidana kita, yaitu penerapan mekanisme dengan pendapat (*hearing*) untuk menilai layak tidaknya sebuah laporan intelejen sebagai sebuah alat bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyelidikan tindak pidana terorisme. Dengan keterlibatan institusi penegak hukum lain seperti keterlibatan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penyidik tindak pidana terorisme apa bila berlaku menyalah gunakan wewenang (*abuse of power*) seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak.

Pasal-pasal lain yang dianggap krusial adalah pasal 33 yang menyatakan, "*Saksi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang*

memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman, yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah pemeriksaan perkara. Sedangkan pasal 36 ayat (1) menyatakan, "Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi, ayat (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang di laksanakan oleh pemerintah, (3) Restitusi, sebagai mana di maksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisn, ayat (4), Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan".

Pasal 3 menyebutkan bahwa, "Perpu ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara RI dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut". Sedangkan pasal 6 menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan

kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban ,yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas pabrik atau fasilitas inter Nasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun.

Pasal 9 Perpu No, 1 tahun 2002 menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau semacam bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Salah satu pasal krusial tetapi tidak terdapat dalam Perpu No.1 Tahun 2002 ini adalah menyangkut tentang definisi tentang terorisme, karena sebelumnya pada saat RUU tentang pemberantasan terorisme disosialisasikan banyak menjadi perdebatan. Padahal definisi tersebut merupakan hal yang paling mendasar bagi suatu peraturan perundangan definisi harus diterangkan secara jelas dan lugas agar tidak menjadi pasal karet (*haatzaai artikelen*) yang mudah disalah tafsirkan sesuai keinginan penguasa. Definisi terorisme dalam Perpu ini disinggung dalam pasal 1 yang menyatakan, “*Dalam Perpu ini yang dimaksud dengan (1) Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Perpu ini*”.

Dari uraian di atas terlihat ada beberapa pasal dalam Perpu tersebut yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang secara hirarki keduduk lebih tinggi dari Perpu tersebut baik mengenai asas, ptinsip

hukum atau substansi hukumannya, padahal kita ketahui bahwa ketentuan hukum lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum dalam perundangan perundangan yang lebih tinggi. Sehingga timbul pertanyaan perlukah dilakukan *judisial political review* terhadap terhadap kedua Perpu tersebut.

Dengan telah ditandatanganinya No. 1 Tahun 2002 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 tersebut pemerintah terlihat *fight in charge* dalam usaha mengurangi terorisme lokal ataupun Internasional, meskipun Perpu tersebut masih menjadi kontroversi dan mempunyai beberapa kelemahan.

Tetapi setidaknya-tidaknya pemerintah mempunyai payung yang kuat dalam upaya memerangi terorisme serta dapat memberikan rasa aman terhadap masyarakat, serta memberikan adanya kepastian hukum terhadap upaya memerangi terorisme dengan tidak mengesampingkan pemberian perlindungan saksi, penyidik serta hakim, dan juga pemberian resitusi dan kompensasi kepada keluarga korban dan ahli warisnya sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan 36.

BEBAS UANG MUKA*



Plus
THR KONTAN

Rp 2 JUTA
SETIAP PEMBELIAN

TERUNA



Plus
THR KONTAN

Rp 1 JUTA
SETIAP PEMBELIAN

MINIUS



Plus
THR KONTAN

Rp 1 JUTA
SETIAP PEMBELIAN

Ceria

* Berlaku untuk Tenor 1 Tahun.

Dihitung Cara Apapun Daihatsu Paling Untung!



Hubungi segera Showroom DAIHATSU terdekat :

PT Astra Internasional Tbk - Daihatsu, JAKARTA : • Jakarta Selatan • Jl. Ciputat Raya No. 22 Pdk. Pinang. Telp : (021) 7651844, 7651841 • Jakarta Utara • Jl. Yos Sudarso Kav. 24, Suntar II. Telp : (021) 6511002 • Jl. Raya Pluit Selatan No. 4. Telp : (021) 6590755, 6595039 • Jakarta Pusat • Jl. Pangeran Jayakarta No. 28. Telp : (021) 6590606, 6590600 • Jl. KH. Hasyim Ashari No. 42. Telp : (021) 6323633, 6323662, 6314348 • Jl. Balikpapan No. 8. Telp : (021) 63864386 - 7 • BEKASI : Grand Mall Bekasi No. 65-66, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Telp : (021) 88951955-6. dan Dealer resmi DAIHATSU terdekat.

